



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BATAM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

**NOMOR : 1 / MoU / HK / VIII / 2022
NOMOR : 001 / 170 / NK / VIII / 2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1) Nama : **MUHAMMAD RUDI**
Jabatan : **Walikota Batam**
Alamat Kantor : **Jln. Engku Putri No. 1 Batam Centre**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Batam

- 2) a. Nama : **NURYANTO, SH., MH**
Jabatan : **Ketua DPRD Kota Batam**
Alamat Kantor : **Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre**
- b. Nama : **MUHAMMAD KAMALUDDIN**
Jabatan : **Wakil Ketua I DPRD Kota Batam**
Alamat Kantor : **Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre**
- c. Nama : **MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE**
Jabatan : **Wakil Ketua II DPRD Kota Batam**
Alamat Kantor : **Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre**
- d. Nama : **AHMAD SURYA**
Jabatan : **Wakil Ketua III DPRD Kota Batam**
Alamat Kantor : **Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre**

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Batam bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2023, diperlukan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 yang meliputi : Asumsi-asumsi Dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam dan RAPBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 12 Agustus 2022

WALIKOTA BATAM

Selaku
PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD RUDI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM**

Selaku
PIHAK KEDUA

NURYANTO, SH. MH
KETUA


MUHAMMAD KAMALUDDIN
WAKIL KETUA I


MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE
WAKIL KETUA II

AHMAD SURYA
WAKIL KETUA III

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
	1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
	2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah	8
	2.2. Arah kebijakan keuangan daerah	25
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
	PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	30
	3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	30
	3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	31
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	38
	4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023	38
	4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	41
	5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	41
	5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.....	41
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	48
	6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan	48
	6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan	48
BAB VII	PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Batam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam.

Kebijakan Umum APBD memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Kebijakan umum APBD menjadi dasar dalam penyusunan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), Sistematisasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 memuat hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.2. Tujuan penyusunan KUA

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII. PENUTUP

1.2. Tujuan penyusunan KUA.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Batam antara lain:

1. Menyusun arah kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD.

2. Untuk mensinkronkan program dan kegiatan dalam RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai amanat dalam pasal 310 ayat (1) undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Untuk menselaraskan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD, KUA/PPAS dan APBD.
4. Sebagai dasar atau pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada masing – masing SKPD dalam penyusunan APBD.

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

Kebijakan Umum Anggaran APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);
31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 123);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 124).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat disejalankan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tiga kata kunci dalam sasaran pokok tersebut adalah :

- a) Struktur Perekonomian yang Kokoh,
- b) Keunggulan Kompetitif Wilayah, dan
- c) SDM Berkualitas.

Mengacu RPJPN tersebut maka tema dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah **Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.**

Arah kebijakan ekonomi Kota Batam diselaraskan dengan kebijakan nasional dan regional, bahkan melihat letak strategis dan komponen pembentuk PDRB Kota Batam, arah kebijakan global juga turut mempengaruhi arah kebijakan yang diambil. Perubahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang berimplikasi pada besaran pendapatan daerah, dan mempengaruhi besaran belanja daerah serta pembiayaan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Batam disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Batam, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah

2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Di wilayah administrasi provinsi atau di bawahnya, dengan definisi yang sama dan wilayah penghitungan yang disesuaikan, disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB/PDRB dinilai dalam satuan moneter dan dirinci menurut berbagai kegiatan ekonomi (*economic activities*) yang membangun perekonomian wilayah yang bersangkutan, seperti: pertanian, pertambangan, industri manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Kota Batam” ini merupakan publikasi yang membahas kinerja ekonomi melalui data PDRB beserta indeks turunannya serta berbagai aspek data terkait pada kurun waktu tertentu. Pembahasan analisis selain secara sektoral juga melakukan perbandingan antar provinsi terdekat dan antar wilayah kabupaten/kota. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Penghitungan

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor; H. Pengangkutan dan Pergudangan; ; I. Pengangkutan dan Komunikasi; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan; L. Real Estat; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/ wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir, meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah,

pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, dan ekspor neto.

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/ wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari ketiga pendekatan tersebut secara teoritis akan sama. Selanjutnya, PDRB seperti yang diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena mencakup penyusutan dan pajak tak langsung neto.

2. Metode Penghitungan

a. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung digunakan jika semua indikator lengkap, yaitu harga, output, dan biaya antara. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

b. Penghitungan PDRB atas dasar Harga Konstan

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) maka perhitungannya berdasarkan atas dasar harga konstan (PDB/PDRB atas dasar harga konstan).

3. PDRB menurut Lapangan Usaha

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 17 (tujuh) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industri.

Pengelompokan 17 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Jika dipadankan dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an, maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam Sektor Primer. Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer termasuk ke dalam Sektor Sekunder. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut diklasifikasikan sebagai Sektor Tersier.

4. PDRB menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

a. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa dikurangi penjualan netto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun.

b. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR)

Lembaga swasta yang tidak mencari untung adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Lembaga swasta yang tidak mencari untung terdiri dari lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa kepada masyarakat,

seperti: organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung. Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung diperoleh dari hasil penghitungan Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP).

c. Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), sedangkan untuk pengeluaran.

d. Investasi

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri termasuk luar wilayah/daerah. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

e. Ekspor dan Impor

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain atau dengan luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor dirinci menjadi 2 (dua), yaitu: ekspor dan impor dengan negara lain dan ekspor dan impor antar region/provinsi.

Perkembangan nilai PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun dasar 2010 dan per kapita PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku, tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2017 - 2021

TAHUN	HARGA BERLAKU (Triliun Rp)	HARGA KONSTAN (Triliun Rp)
1	2	3
2017	137,92	97,86
2018	151,28	102,71
2019	164,49	108,80
2020*	161,36	106,03
2021**	172,84	111,07

Sumber : BPS Kota Batam

Keterangan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel.2.2. Perkembangan PDRB Kota Batam per Kapita berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2017 - 2021

TAHUN	HARGA BERLAKU (Juta Rp)	HARGA KONSTAN (Juta Rp)
1	2	3
2017	107,13	75,95
2018	112,70	76,70
2019	119,54	79,07
2020*	113,48	74,56
2021**	138,31	88,88

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Sebagaimana digambarkan pada tabel 2.1. dan 2.2. PDRB Kota Batam dan PDRB perkapita Kota Batam dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan arah yang positif, namun mengalami penurunan pada tahun 2020, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) perkapita Kota Batam melambat pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi covid-19 jelas terlihat, pertumbuhan penduduk tidak mampu menciptakan penambahan nilai tambah pada tahun 2020 karena efek pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia. Jika dilihat pada tahun 2019, pertumbuhan PDRB perkapita menunjukkan pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk yang menunjukkan bahwa terjadi

pertumbuhan kapasitas produksi dari tiap individu tidak saja secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas.

Angka PDRB per kapita diperoleh dari hasil PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal diwilayah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Pada tahun 2021, PDRB per kapita Kota Batam atas dasar harga berlaku sebesar 138,31 juta rupiah naik 24,83 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 113,48 juta yang dalam kondisi pandemi. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 107,13 juta rupiah kemudian pada tahun 2021 menjadi 138,31 juta rupiah (ada peningkatan sebesar 31,18%).

Namun demikian PDRB perkapita belum menggambarkan pendapatan masyarakat secara riil, karena PDRB perkapita belum memperhitungkan pendapatan yang masuk dan keluar wilayah Kota Batam. Oleh karena itu PDRB per kapita hanya merupakan indikator untuk mengukur rata-rata pendapatan per kapita penduduk, hal ini karena tidak mudah memperoleh data pendapatan yang keluar dan masuk wilayah Kota Batam.

PDRB Kota Batam menurut usaha/lapangan usaha. Kontribusi setiap lapangan usaha dapat dilihat sebagaimana tabel 2.3.di bawah ini:

Tabel.2.3. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), tahun 2017 - 2021

LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,00	0,97	0,99	1,02	0,98
B	Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,06	0,05	0,05	0,06
C	Industri Pengolahan	54,62	53,75	54,13	58,09	58,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,77	1,59	1,55	1,54	1,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16
F	Konstruksi	19,48	20,48	20,84	19,91	20,44

LAPANGAN USAHA		2017	2018	2019	2020*	2021**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,47	6,69	6,71	5,99	5,87
H	Transportasi dan Pergudangan	3,56	3,34	2,73	1,47	1,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,38	2,45	1,28	1,14
J	Informasi dan Komunikasi	2,17	2,30	2,40	2,83	2,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,58	3,60	3,54	3,53	3,39
L	Real Estate	1,46	1,32	1,25	1,04	1,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,14	1,18	1,13	1,29	1,23
P	Jasa Pendidikan	1,02	1,02	0,98	0,96	0,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,73	0,71	0,68	0,68	0,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,40	0,44	0,42	0,14	0,13

Sumber : BPS Kota Batam

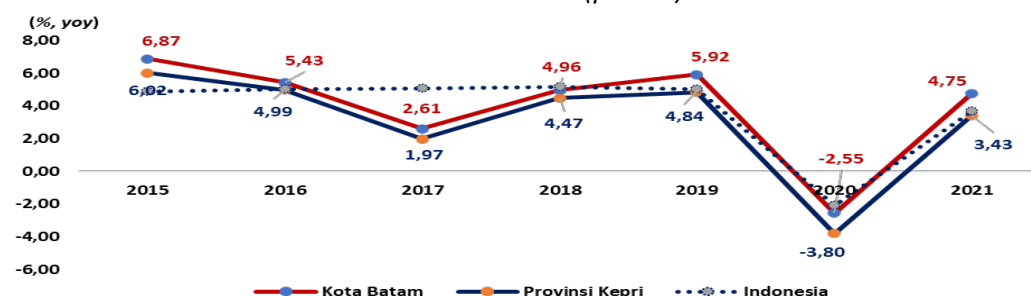
Keterangan : * Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari tabel diatas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku 2010 menurut lapangan usaha dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan. Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor unggulan pertama di Kota Batam yang memberikan kontribusi sebesar 58,41% mengalami kenaikan 0,32% dibanding tahun 2020, diikuti oleh sektor konstruksi (20,44%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran (5,87%). Sedangkan sektor lainnya memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kota Batam tidak melebihi dari 4%, kemudian sektor yang memiliki kontribusi di atas 3% yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi (3,39%).

2.1.1.2. Ekonomi Kota Batam

Gambar.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam (persen)



	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
Kepri	4,98	1,98	4,47	4,84	(3,80)	3,43
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	(2,07)	3,69
Batam	5,43	2,61	4,96	5,92	(2,55)	4,75

Sumber : Badan Pusat Statistik

2020* : Angka sementara

2021** : Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar (-2,07). Ekonomi Kota Batam tahun 2021 terhadap tahun 2020 (y-o-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,75% (y-on-y). dari sisi produksi, lapangan usaha jasa perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada periode 2016-2019 menunjukkan hal yang positif. Apabila dilihat dari tahun ke tahun secara rata-rata antara tahun 2016-2020 perekonomian Kota Batam tumbuh sebesar 3,28% per tahunnya. Pada tahun 2016, Kota Batam mengalami pertumbuhan sebesar 5,43%, pada tahun 2017 perekonomian Kota Batam mengalami perlambatan, yakni hanya tumbuh sebesar 2,61%, pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4,96%, pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,92% sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar (-2,55%) akibat covid-19 dan pada tahun 2021 kembali tumbuh ke angka 4,75% diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau maupun Nasional.

2.1.1.3. Ekspor - Impor Kota Batam

Pada tahun 2021, nilai ekspor barang yang diukur atas *Free On Board* (FOB) Kota Batam mencapai US\$12,04 miliar, nilai ekspor ini naik dibanding tahun 2020 yang bernilai US\$9,52 miliar.

Sedangkan nilai impor Kota Batam tercatat sebesar US\$10,84 miliar, naik dibandingkan dengan nilai impor tahun 2020 yang bernilai US\$8,51 miliar. Barang impor non migas terbanyak adalah mesin/peralatan listrik, dengan nilai sebesar US\$4.925,89 juta. Kontribusi terbanyak berikutnya adalah barang impor berupa mesin -mesin/pesawat mekanik dan plastik dan barang dari plastik, dengan nilai impor masing-

masing sebesar US\$1.425,34 juta dan US\$854,31 juta. Secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.4. dan 2.5. berikut ini:

Tabel 2.5. Perkembangan Nilai Ekspor Kota Batam Tahun 2017 – 2021

Tahun	Ekspor (Miliar US \$)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (%)
2017	8,71	3,52
2018	9,51	9,17
2019*	9,67	1,76
2020	9,52	-1,57
2021	12,04	24,01

Sumber : BPS Kota Batam

2019 : Angka koreksi dari publikasi ekspor – impor Kota Batam 2019*

Tabel.2.6. Perkembangan Nilai Impor Kota Batam Tahun 2017 - 2021

Tahun	Impor (Miliar US \$)	Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (%)
2017	6,46	5,45
2018	8,92	38,13
2019*	8,54	-4,31
2020	8,51	-0,36
2021	10,84	27,33

Sumber : BPS Kota Batam

2019 : Angka koreksi dari publikasi ekspor – impor Kota Batam 2019*

Sepuluh jenis ekspor non migas Kota Batam menurut golongan barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel.2.7. Ekspor dan Impor Kota Batam Menurut Golongan Barang (HS2 Digit) dengan Sepuluh Kontribusi Terbesar Tahun 2021

No.	Ekspor		Impor	
	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mesin/peralatan listrik (85)	4.449,61	Mesin/peralatan listrik (85)	4.925,89
2	Bahan bakar mineral (27)	1.452,36	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1.425,34
3	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)	1.243,50	Plastik dan barang dari plastik (39)	854,31

No.	Ekspor		Impor	
	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)	Golongan Barang	Nilai (Juta US\$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Minyak dan lemak hewan/nabati (15)	1.176,25	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	648,94
5	Benda-benda dari besi dan Baja (73)	724,60	Besi dan baja (72)	429,21
6	Berbagai produk kimia (38)	683,04	Kokoa/coklat (18)	239,43
7	Kokoa/coklat (18)	281,24	Kapal laut (89)	235,81
8	Plastik dan barang dari plastik (39)	271,11	Perangkat Optik (90)	192,59
9	Kendaraan dan bagiannya (87)	248,09	Alumunium (76)	177,55
10	Perangkat Optik (90)	245,61	Minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian (33)	157,78
11	Lainnya	1.261,50	Lainnya	1.549,13
	JUMLAH	12.036,91	JUMLAH	10.835,98

Sumber : BPS Kota Batam

2.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengetahui tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Batam antara lain dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks gini ratio. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Penghitungan IPM ini sebenarnya mengikuti konsep dasar yang dilakukan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak factor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli

masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Batam selalu menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu berada di urutan teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara nasional, Kota Batam juga menempati posisi yang baik yaitu dengan selalu berada dalam 30 besar kabupaten/kota dengan indikator IPM terbaik.

Pada tahun 2020, IPM Kota Batam telah meningkat statusnya dari kategori tinggi menjadi “**sangat tinggi**”. IPM Kota Batam juga meningkat pada tahun 2021, menjadi 73,36. Angka ini menunjukkan upaya pembangunan Kota Batam terus bergerak ke arah yang lebih baik. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.8. berikut :

Tabel.2.8. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2017 – 2021

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Konsumsi Riil per Kapita Disesuaikan (ribu Rp)	IPM		
					Kota Batam	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2017	73,19	12,94	11,11	17.131	80,26	74,45	70,81
2018	73,24	12,95	11,12	17.56	80,54	74,84	71,39
2019	73,29	13,15	11,13	18.146	81,09	75,48	71,92
2020	73,33	13,16	11,14	18.095	81,11	75,59	71,94
2021	73,36	13,17	11,15	18.034	81,12	75,79	72,29

Sumber : BPS Kota Batam

2.1.1.5. Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan,

permasalahan kemiskinan di Kota Batam, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan daerah. Disamping itu, Pemerintah Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel.2.9. TPAK dan Tingkat Pengangguran di Kota Batam Tahun 2017 – 2021

Tahun	TPAK (%)			TPT (%)		
	Batam	Provinsi	Nasional	Batam	Provinsi	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	67,65	66,41	66,67	7,82	7,16	5,50
2018	65,62	64,33	67,31	10,07	8,04	5,30
2019	66,35	64,69	67,53	8,31	7,50	5,23
2020	68,22	66,28	67,77	11,79	10,34	7,07
2021	71,06	68,27	67,80	11,64	9,91	6,49

Sumber : BPS Kota Batam

Pada Tabel 2.8., terlihat angka TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Kota Batam Tahun 2017-2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang ada dalam setiap 100 orang penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia di daerah dalam kegiatan ekonomi di daerah itu.

TPAK Kota Batam berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam periode tahun 2017 hingga 2021. Penurunan TPAK sebesar 2,52% terjadi tahun 2018, namun terus menaik hingga tahun 2021. Peningkatan TPAK paling besar terjadi di tahun 2021 yaitu mencapai 2,73 poin dibanding tahun 2020. sementara pada tahun 2021, TPAK Kota Batam meningkat menjadi 71,06%. Naik sebesar 2,84% dibanding tahun 2020. hal ini menunjukkan angka partisipasi kerja yang cenderung naik selama pandemi Covid-19.

Indikator ketenagakerjaan lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Angka inilah

yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, meskipun sebenarnya indikator ini bukanlah satu-satunya ukuran. Dengan demikian, perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian tersendiri.

Perkembangan TPT Kota Batam selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun dengan kecenderungan meningkat. Tabel 2.8. menunjukkan bahwa pada tahun 2019 TPT sempat menurun sebesar 1,76 poin. Namun, pada tahun berikutnya angka TPT naik lagi pada tahun 2020. TPT yang naik pada tahun 2020 sebesar 11,79% diduga sebagai dampak dari pandemic Covid-19. Pada tahun 2021 TPT Kota Batam mencapai angka 11,64%, berkurang sedikit dari tahun 2020. Jumlah penduduk menganggur sebesar 94.384 jiwa juga diduga merupakan dampak pandemi Covid-19. Batam yang menjadi tujuan para pencari kerja membuat angka pengangguran cukup tinggi.

Secara makro, kemiskinan Kota Batam berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS, persentase penduduk miskin (angka kemiskinan) Kota Batam menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2017, angka kemiskinan Kota Batam sebesar 4,81% dan tahun berikutnya naik menjadi 5,11%. Angka kemiskinan Kota Batam turun pada tahun 2019 menjadi 4,85% dan turun lagi pada tahun 2020 menjadi 4,75%. Trend penurunan tersebut tidak berlanjut ke tahun 2021, dimana pada tahun lalu angka kemiskinan Kota Batam naik menjadi 5,05%. Secara umum, dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan Kota Batam selalu berada dibawah angka kemiskinan provinsi dan nasional. Penurunan ini tidak diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kota Batam, yang pada tahun 2020 diprediksi bertambah menjadi 67.060 orang.

Penurunan ini tidak diikuti oleh berkurangnya jumlah penduduk miskin di Kota Batam, yang pada tahun 2021 diprediksi bertambah menjadi 77.170 orang. Secara rinci, perkembangan kemiskinan Kota Batam secara makro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.10. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin		
		Batam	Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5
2017	61.160	4,81	6,06	10,64
2018	67.413	5,11	6,20	9,82
2019	66,210	4,85	5,90	9,41
2020*	67,060	4,75	5,92	9,78
2021**	77.170	5,05	6,12	10,14

Sumber : BPS Kota Batam

Keterangan : *)Angka sementara

***)Angka sangat sementara

Selanjutnya mengenai Indeks Gini Ratio yang merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Nilai indeks gini berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini sama dengan 0 (nol) menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks gini sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan:

$G < 0,3$ Ketimpangan Rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ Ketimpangan Sedang

$G > 0,5$ Ketimpangan Tinggi

Indeks Gini Ratio (IGR) di Kota Batam pada tahun 2017 sebesar 0,312. Pada tahun 2021, IGR Kota Batam tetap diangka 0,334. Jika melihat dari hasil pencapaian Indeks Gini Ratio Kota Batam dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 maka penilaian Indeks Gini Rasio (IGR) Kota Batam termasuk dalam kategori 'ketimpangan sedang'. Jika dibandingkan dengan IGR Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, IGR Kota Batam dalam empat tahun terakhir masih lebih rendah. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan di Kota Batam masih lebih baik dibandingkan dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi dan nasional. Untuk tahun 2018 Indeks Gini Ratio Kota Batam tidak tersedia karena angka yang direlease hanya sampai level provinsi. Untuk melihat ketimpangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.11. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Batam Tahun 2017 – 2021

Tahun	Gini Ratio			Tingkat Ketimpangan
	Batam	Nasional	Provinsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	0,312	0,393	0,334	Sedang
2018	0,314	0,389	0,330	Sedang
2019	0,331	0,389	0,341	Sedang
2020*	0,323	0,381	0,339	Sedang
2021**	0,334	0,384	0,343	Sedang

Sumber: BPS (2017- 2021)

2019* : Angka Sementara

2020** : Angka Sangat Sementara

Apabila dilihat angka 2021, persentase kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Batam mengalami pertumbuhan yang berlawanan. TPT Kota Batam turun, namun persentase kemiskinan naik. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja atau penduduk usia produktif (15 tahun ke atas) lebih cepat dibanding pertumbuhan jumlah penduduk miskin Kota Batam.

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

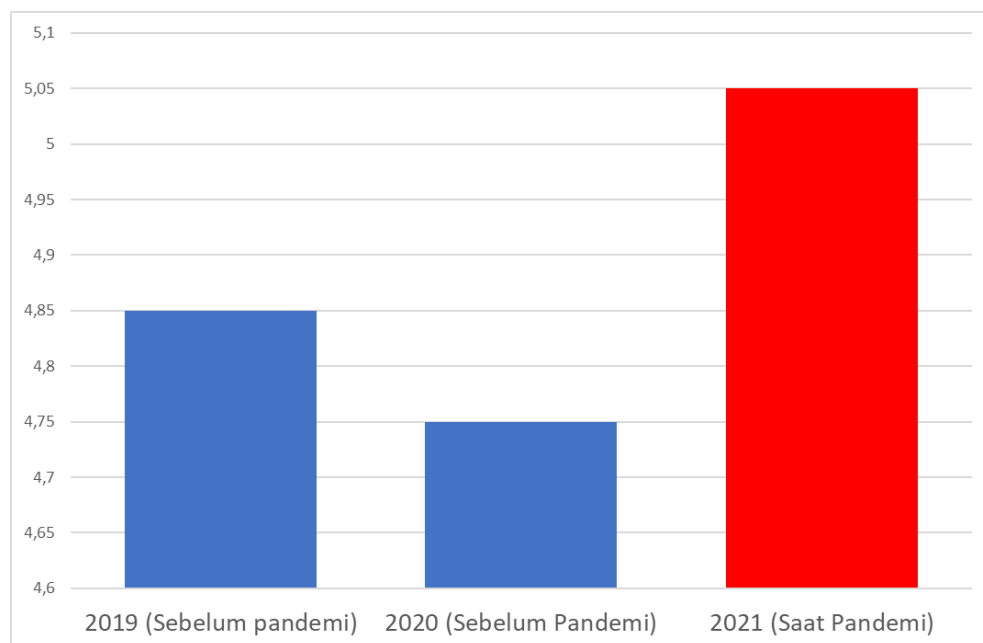
Keterangan:
TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)
PP : Jumlah pengangguran (orang)
PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

Sebagaimana diketahui, rumusan TPT didapat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Apabila jumlah angkatan kerja tumbuh lebih banyak dan cepat dibanding jumlah pengangguran, maka TPT akan semakin kecil. TPT Kota Batam pada 2021 mengalami penurunan karena jumlah penduduk usia 15-64 tahun bertambah signifikan pada tahun 2021, yakni sebanyak 27.205 orang. Pertambahan jumlah itu lebih besar dua kali lipat daripada pertambahan penduduk miskin yang naik 10.960 orang. Dikarenakan pertambahan angkatan kerja lebih banyak dan cepat dibanding penduduk miskin, akibatnya TPT Kota Batam turun dan persentase kemiskinan naik.

Hal lain yang dapat menjadi penjelasan adalah banyaknya penduduk Kota Batam yang bekerja atau beralih kerja di sektor yang belum banyak menghasilkan selama pandemi covid-19.

Susenas yang dijadikan sumber data kemiskinan dilaksanakan selama satu bulan Maret penuh. Sementara itu, covid-19 mulai merebak dan ditetapkan statusnya sebagai pandemi pada 9 Maret 2020. Sebagai dampaknya, persentase kemiskinan pada 2020 belum mencakup keadaan ketika pandemi. Kemiskinan semasa pandemi Kota Batam tergambarkan pada angka kemiskinan tahun 2021. Jika ingin membandingkan kondisi kemiskinan setelah dan sebelum pandemi dengan angka kemiskinan, maka dapat dibandingkan keadaan tahun 2020 (kondisi sebelum pandemi) dan tahun 2021 (kondisi ketika pandemi).

Gambar.2. Angka Kemiskinan Kota Batam (persen)



Sumber : BPS Kota Batam

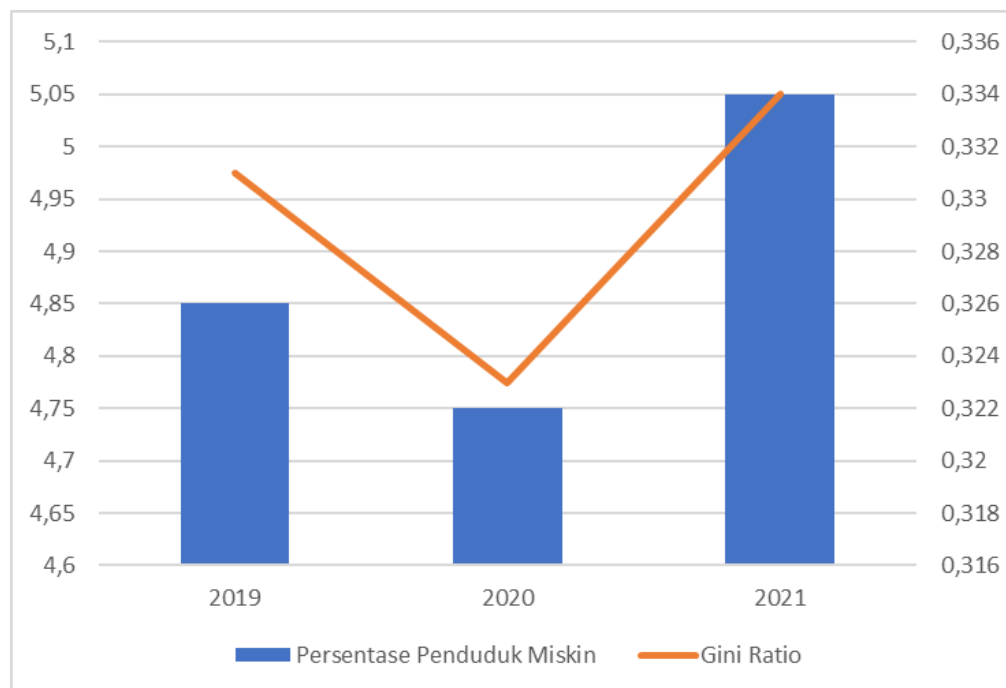
Untuk Kota Batam, persentase penduduk miskin pada 2021 atau semasa pandemi lebih besar dibanding tahun 2020 atau sebelum pandemi. Angka ini sejalan dengan angka kemiskinan Provinsi Kepri dan Nasional yang juga mengalami kenaikan pada 2021.

Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan tren yang menurun pada periode Maret 2011-Maret 2021, namun potret kemiskinan dari sisi jumlah penduduk miskin mengalami tren yang meningkat pada periode tersebut. Hal ini

disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk miskin lebih lambat dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk secara umum.

Angka kemiskinan dan gini ratio Kota Batam pada kurun waktu 2019-2021 menunjukkan adanya korelasi yang positif. Saat angka kemiskinan naik, maka gini ratio juga naik mengiringi kemiskinan, mengakibatkan jurang ketimpangan ekonomi semakin lebar. Semakin banyak penduduk miskin, maka semakin tidak merata kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

Gambar.3. Angka Kemiskinan dan Gini Ratio Kota Batam



Sumber : BPS Kota Batam

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan pendapatan Kota Batam tahun 2023 mempedomani undang – undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah, setiap daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah yang selanjutnya diatur dengan Undang – undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, meningkatkan akuntabilitas daerah dan

memberikan kepastian kepada dunia usaha. Dengan dilimpahkannya sebagian besar kewenangan keuangan daerah kepada daerah, maka daerah dapat mendorong peningkatan pendapatannya melalui kebijakan strategi yang dikembangkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemerintah Kota Batam dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam menjalankan fungsi – fungsi pemerintahan, melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Dalam menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta melibatkan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah.

Disamping itu arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat dan akurat agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah dengan manajemen yang baik.

Kebijakan keuangan Kota Batam Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang merupakan tahun ketiga, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Batam. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sedangkan aspek belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Adapun aspek pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.2.1. Arah kebijakan pendapatan daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan kota Batam, maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk meningkatkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara rinci, arah kebijakan pendapatan Kota Batam adalah sebagai berikut :

2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam terdiri atas :

- I. Pajak daerah, meliputi :
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Parkir

- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- II. Retribusi Daerah, meliputi :
 - 1) Retribusi Jasa Umum
 - 2) Retribusi Jasa Usaha
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- IV. Lain – lain PAD yang sah

2.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer sebagai salah satu komponen pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.

I. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak berasal dari : pajak penghasilan serta Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN) dan dana bagi hasil sumber daya alam berasal dari: Kehutanan; Pertambangan Umum; Perikanan; Pertambangan Minyak Bumi; Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi.

II. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Alokasi DAU per daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sementara Alokasi DAU tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

III. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Daerah dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Usulan tersebut mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Sehingga perolehan pendapatan dari komponen ini sangat tergantung pada penilaian kriteria tersebut oleh pemerintah pusat.

2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Pemerintah dalam menyusun APBN Tahun 2023 mengusung Tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

Transisi pandemi menjadi endemik Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek - menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023. Kebijakan fiskal juga dapat kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat pendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan merata serta meminimalkan dampak dari pandemi.

Selanjutnya asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 adalah

pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3% -5,9%. Asumsi tersebut lebih tinggi dari kerangka ekonomi makro 2022 yang berkisar antara 5,2%-5,8%.

Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 2,0% - 4,0%, nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2023 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp.14.300 – Rp.14.800 per USD dan Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 7,34-9,16%. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dikisaran 80US\$ - 100US\$ per barel pada tahun 2023, lifting minyak bumi 619.000 – 680.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari.

Tabel. 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
2	Inflasi (%)	2,0 – 4,0
3	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.300 – 14.800
4	Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,34 – 9,16
5	Harga Minyak Mentah (USD/Barel)	80 - 100
6	Lifting Minyak Bumi (Ribu Barel per hari)	619 - 680
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel setara minyak per hari)	1.019 – 1.107

Sumber : KEM-PPKF 2023 Kementerian Keuangan Republik Indonesia (hasil rapat antar k/L tanggal 10 Mei 2022)

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi menjelaskan keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam mencapai pembangunan secara makro atau agregasi dari semua lapangan usaha. Dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah, biasanya dicantumkan target pencapaian pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Laju dan andil pertumbuhan ekonomi merupakan indikator turunan dari PDB/PDRB, dapat diamati dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi penggunaan. Jika diterapkan dalam analisis

spasial kewilayahan Kota Batam maka akan diperoleh posisi relatif kemajuan pembangunan suatu Kota Batam dalam lingkup wilayah yang lebih besar.

Perekonomian Kota Batam tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp172,84 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp111,07 triliun. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,75 persen. Ekspansi pada tahun 2021 didorong oleh Lapangan Usaha Industri Manufaktur tumbuh sebesar 5,31 persen pada tahun 2021. Sementara itu, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan yang turun 10,48 persen. Kenaikan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,42 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto memberikan andil ekspansi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tumbuh 4,40 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam menunjukkan tren berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi kepulauan Riau dan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Batam tercatat di angka 5,43% dan hingga di tahun 2019 ekonomi Kota Batam tumbuh 5.92%. namun pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebesar - 2,55 persen akibat pandemi virus covid-19. Apabila dilihat dari tahun ke tahun secara rata – rata antara tahun 2016 – 2020 perekonomian Kota Batam tumbuh sebesar 3,28 persen per tahunnya. Pada tahun 2016, Kota Batam mengalami pertumbuhan sebesar 5,43 persen, pada tahun 2017 perekonomian Kota Batam mengalami perlambatan, yakni hanya tumbuh sebesar 2,61 persen, pada tahun 2018 tumbuh sebesar 4,96 persen, pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,92 persen dan akhirnya pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam kembali positif per tahun 2021 dengan angka laju 4,75 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri dan Indonesia secara nasional.

Memperhatikan perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir, sasaran ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Target ekonomi makro Kota Batam Tahun 2022-2023

No	Indikator Ekonomi Makro	2022*	2023**
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,69 - 5,49	5,12 – 5,92
2	Inflasi (%)	5,50 – 6,00	3,50 – 3,90
3	Konsumsi Ril per Kapita Disesuaikan (Juta Rp)	18.880-19.024	19.846-19.998
4	PDRB Kota Batam berdasarkan : Harga Berlaku (Rp Triliun) Harga Konstan (Rp Triliun)	169,13 – 170,42 116,28 – 117,17	178,47 – 179,83 122,70 – 123,64
5	PDRB Perkapita Berdasarkan : - Harga Berlaku (Rp Juta) - Harga Konstan (Rp Juta)	110,91 – 111,76 76,25 – 76,83	113,02 – 113,88 77,70 – 78,30

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Kepri

Ket: *Angka Prediksi hasil olahan tim

2022* : Angka sementara

2023** : Angka sangat sementara

Sesuai tabel 3.2. pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,12 - 5,92% terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4,69-5,4%, peningkatan ini diperkirakan didorong oleh beberapa faktor terutama dari sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan dan sektor pariwisata. perbaikan sektor pariwisata turut didorong dengan mulai dibukanya akses bagi wisatawan/pendatang dari Singapura dan Malaysia ke Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Di sisi lain, aktivitas sektor industri juga terus mengalami perbaikan terutama didukung oleh meningkatnya aktivitas pada industri galangan kapal/shipyard seiring dengan meningkatnya harga komoditas tambang yang mendorong peningkatan permintaan kapal dari industri tambang di Kalimantan dan Sulawesi.

Perbaikan ekonomi Kota Batam diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2023 seiring dengan menguatnya optimisme pelaku usaha dan pelaksanaan proyek infrastruktur di Kota Batam yang akan menarik investor. faktor pendukung pertumbuhan Kota Batam lainnya bersumber dari

pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam dan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park dan KEK Batam Aero Technic (BAT). Secara keseluruhan tahun 2023 ekonomi Kota Batam tumbuh pada kisaran 5,12% s/d 5,92%.

Di sisi lain, inflasi Kota Batam Tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 5,5% s.d 6% dengan kecenderungan berada di sekitar batas atas yakni 6%. Inflasi tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 2,45%. Faktor utama pendorong peningkatan inflasi pada tahun 2022 yakni terganggunya supply chain global akibat perang Rusia dan Ukraina yang mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi secara global. Salah satu komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga yakni komoditas CPO yang terus meningkat dan berdampak pada kenaikan harga minyak goreng di tanah air sehingga Inflasi pada tahun 2023 diperkirakan kembali menurun menjadi 3,5 s.d 3,9%.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022, PDRB perkapita Kota Batam (atas dasar harga berlaku) meningkat menjadi sebesar Rp110,91 juta s/d Rp111,76 juta. pada tahun 2023 jumlah tersebut meningkat menjadi sebesar Rp113,02 juta s/d Rp113,88 juta. sementara itu, dengan menggunakan perhitungan atas dasar harga konstan PDRB perkapita Kota Batam pada tahun 2022 diperkirakan pada kisaran Rp76,25 juta s/d Rp76,83 juta, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar Rp77,70 juta s/d Rp78,30 juta.

3.2.2. Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

IHK Kota Batam merupakan indikator inflasi di Batam. Sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Indeks Harga Konsumen Bulanan		
	2019	2020	2021
Januari	137.14	103.67	105.38
Februari	137.50	103.51	104.77
Maret	137.48	103.11	104.73
April	137.73	103.18	104.89
Mei	139.15	103.34	105.16
Juni	139.48	103.40	105.00
Juli	140.33	103.22	105.47

Bulan	Indeks Harga Konsumen Bulanan		
	2019	2020	2021
Agustus	139.12	103.24	105.01
September	138.35	103.12	105.36
Oktober	137.97	103.25	105.70
November	137.96	103.58	106.61
Desember	139.73	104.67	107.23

Sumber : BPS Kota Batam Tahun 2022

Inflasi di tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dari 2021, yaitu dalam range 3 – 4%. Kondisi ini dikarenakan masyarakat sudah memasuki era new normal dimana kegiatan masyarakat sudah mendekati normal sebelum pandemi covid-19. Selain itu, adanya konflik antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan kenaikan harga pada beberapa komoditas, diantaranya harga bahan bakar minyak (BBM). Ketika harga BBM naik mengakibatkan harga berbagai komoditas juga naik.

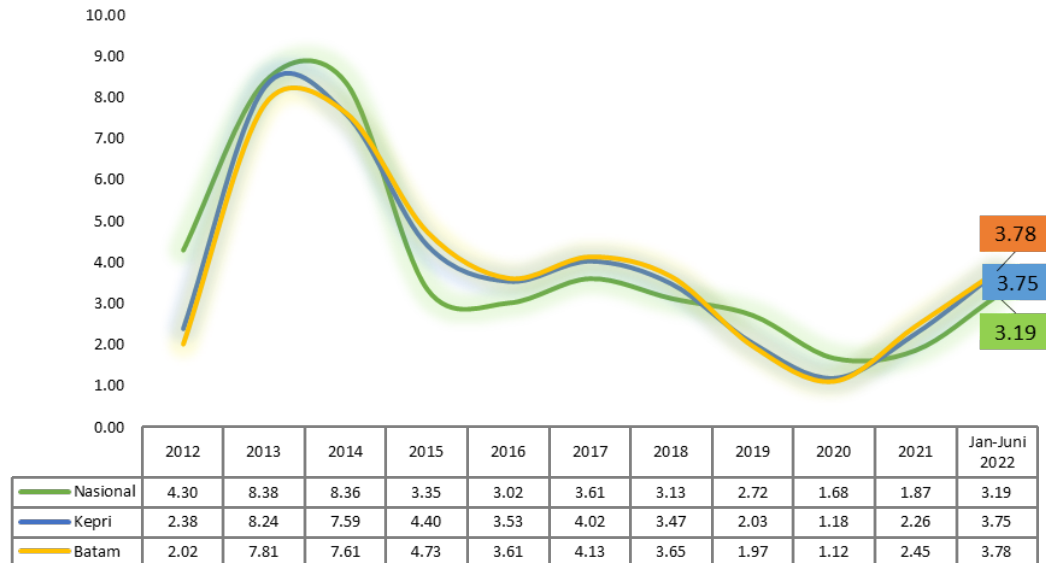
Inflasi tahun 2021 (Januari - Desember) Kota Batam adalah sebesar 2,45% mengalami kenaikan 1,33% bila dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2020 sebesar 1,12%. Jika dilihat menurut komoditasnya, selama tahun 2021 kelompok pengeluaran penyumbang inflasi tertinggi adalah makanan dan minuman/restoran yaitu sebesar 5,32% dan tembakau 4,74%.

Pada bulan Juni 2022, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Batam menunjukkan inflasi sebesar 0,84 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 110,35 di bulan Mei 2022 menjadi 111,28 di bulan Juni 2022. Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami inflasi sebesar 0,84 persen di bulan Juni 2022 karena terjadi kenaikan IHK Provinsi Kepulauan Riau dari 110,14 pada Mei 2022 menjadi 111,06 pada Juni 2022. Jika kita lihat inflasi Nasional, inflasi nasional berada di angka 0,16 persen di bulan Juni 2022 dengan IHK sebesar 111,09 sedangkan IHK nasional di bulan Mei 2022 sebesar 110,42.

Jika dilihat secara kumulatif, inflasi tahun kalender 2022 (Januari – Juni 2022) Kota Batam sebesar 3,78 persen. Inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) Kota Batam sebesar 5,98 persen. Inflasi tahun kalender 2022 Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,54 persen, sedangkan

inflasi tahun kalender Nasional sebesar 3,19 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

*Gambar.4. Perbandingan Laju inflasi Kota batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2012-2022**



Sumber : BPS Kota Batam

*Januari s.d Juni 2022

Inflasi Kota Batam di bulan Juni 2022 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya delapan indeks kelompok pengeluaran, yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 2,10 persen; kelompok transportasi naik sebesar 1,12 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 0,49 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 0,25 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik sebesar 0,11 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 0,10 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,08 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 0,05 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; serta kelompok pendidikan.

Tabel 3.2. IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Juni 2022

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2022	Inflasi Juni 2022	Inflasi Tahun Kalender 2022	Inflasi Tahun ke Tahun	Andil Inflasi Juni 2022	Andil Inflasi Kumulatif 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
U m u m	111,28	0,84	3,78	5,98	0,8400	3,7800
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	123,34	2,10	7,69	12,49	0,6350	2,2688
2. Pakaian dan Alas Kaki	107,14	0,00	1,47	2,70	0,0000	0,0802
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,72	0,05	0,72	1,00	0,0085	0,1254
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	108,84	0,49	4,33	4,96	0,0243	0,2128
5. Kesehatan	102,52	0,00	-0,29	0,27	0,0000	-0,0055
6. Transportasi	105,93	1,12	4,21	7,42	0,1365	0,5125
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,21	0,11	-0,21	-0,27	0,0063	-0,0124
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	107,37	0,08	1,81	1,81	0,0017	0,0388
9. Pendidikan	113,98	0,00	0,00	1,72	0,0000	0,0000
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	110,61	0,25	3,73	5,82	0,0194	0,2885
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	117,55	0,10	3,97	4,79	0,0067	0,2628

Sumber : BPS Kota Batam

3.2.3. Lain-lain Asumsi

Lain-lain asumsi yang ikut mempengaruhi rencana penerimaan pendapatan pada Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023, antara lain :

1. Asumsi alokasi penerimaan pendapatan APBD Kota Batam Tahun 2023 berasal dari Pemerintah Pusat antara lain dana transfer daerah dan penerimaan dari Pemerintah Provinsi Kepri berupa Dana Bagi Hasil sangat dipengaruhi oleh penerimaan APBN dan penerimaan APBD provinsi Tahun 2023;
2. Adanya peraturan perundang – undangan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja penerimaan daerah;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro daerah sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah;
4. Percepatan penanganan COVID-19 dan wabah lainnya secara nasional khususnya Kota Batam sangat mempengaruhi penerimaan pendapatan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2023

Kebijakan perencanaan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan instensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait bagi peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyikapi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah;
4. Pembuatan payung hukum berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dapat mendongkrak pendapatan daerah;
5. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kinerja SKPD penghasil secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;

6. Peningkatan pelayanan publik melalui kepastian hukum, perlindungan investasi, dan penyederhanaan prosedur perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
7. Melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi secara jujur, tepat waktu, dan bertanggungjawab.

Selain itu, dilakukan juga serangkaian kegiatan untuk mendukung penerimaan pendapatan Tahun 2023, antara lain:

1. Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Daerah;
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam;
3. Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
4. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2;
5. Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak;
6. Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah;
7. Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan;
8. Sosialisasi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2;
10. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam;
11. Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
12. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD);
13. Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut;
14. Operasional Mal Pelayanan Publik;
15. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah;
16. Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan pasar di Kota Batam;
17. Operasional UPT Air Bersih;
18. Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD;
19. Pembinaan Bangunan Gedung (Operasional TABG);
20. Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan Kota Batam;
21. Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Kebakaran;
22. Operasional, Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa.

4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2023 sebesar Rp. 3.262.659.354.505,00, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah, target pendapatan APBD Pemerintah Kota Batam secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Target pendapatan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2023

Kode	Pendapatan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.658.011.102.958	
4.1.01	Pajak Daerah	1.343.532.878.052	
4.1.02	Retribusi Daerah	177.429.998.460	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.000.000.000	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	124.048.226.446	
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.597.143.336.033	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.320.263.838.242	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	276.879.497.791	
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.504.915.514	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.504.915.514	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.262.659.354.505	

Sumber : TAPD Kota Batam

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Kebijakan belanja APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam menyusun kebijakan perencanaan belanja tahun 2023 telah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023, serta mengacu kepada RPJMD Kota Batam Tahun 2021 - 2026, adapun program prioritas nasional tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, Pemerintah Kota Batam menetapkan tema Pembangunan Kota Batam Tahun 2023 adalah **“Pemantapan Infrastruktur Perkotaan untuk Meningkatkan Akselerasi dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Daerah”** yang diwujudkan melalui enam prioritas yaitu :

1. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi;
2. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan;
3. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat;

4. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
5. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland;
6. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Sedangkan kebijakan Perencanaan Belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 antara lain :

1. Alokasi belanja harus memperhatikan kebijakan belanja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti :
 - Alokasi belanja untuk Pendidikan sekurang - kurangnya sebesar 20% yang mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yaitu : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - Alokasi belanja untuk kesehatan sekurang - kurangnya sebesar 10% yang mengacu pada UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat 2 yaitu : “Besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”
 - Komitmen untuk mewujudkan Alokasi Dana Kelurahan sekurang - kurangnya sebesar 5% dari APBD dikurangi DAK dengan acuan peraturan Permendagri 27/2021 dalam Lampiran Permendagri 27 Tahun 2021 Bagian E Hal Khusus Lainnya No. 49 (a) “bagi daerah kota yang tidak memiliki desa mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan alokasi dana kelurahan ini adalah untuk kegiatan pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan melalui kegiatan-kegiatan di Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terdiri dari Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PM) di Kelurahan serta kegiatan lain yang

tersebar di SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang disusun berdasarkan usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang;

2. Belanja yang bersumber dari dana transfer daerah antara lain : DAK dan DAU harus mengikuti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian terkait;
3. Penggunaan belanja juga diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan/ditunda pelaksanaannya pada tahun sebelumnya, kegiatan yang bersifat lanjutan dan kegiatan yang mendesak untuk kepentingan publik, antara lain : untuk kepentingan keamanan dan peningkatan daya saing;
4. Menyediakan alokasi dana sebagai kewajiban pendampingan dari transfer dana pusat ke daerah;
5. Menyediakan alokasi dana untuk mengakomodir kebijakan pembangunan dari Pemerintah Pusat;
6. Menyediakan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan DPRD, penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah serta peningkatan fungsi DPRD Kota Batam dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
7. Penyediaan belanja untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal, besaran anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022;
8. Alokasi anggaran belanja SKPD harus dapat memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap SKPD baik pelayanan yang langsung terhadap aparatur daerah maupun kepada pelayanan publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
9. Alokasi anggaran belanja juga dapat diarahkan untuk mendukung kebutuhan instansi vertikal yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

10. Peningkatan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kunjungan pariwisata dan investasi di Kota Batam dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
11. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan yang merupakan aset tetap renovasi Pemerintah Kota Batam dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
12. Alokasi anggaran ketenagakerjaan untuk pemanfaatan anggaran Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) akan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Batam yang telah disepakati;
13. Pencantuman Indikator Program Kegiatan dan Target dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

5.2.01. Belanja Operasi

Kebijakan belanja operasi dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sesuai ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja operasi terdiri dari :

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, partai politik, partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

5.2.02. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
2. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
5. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.2.03. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang pengeluarannya di formulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum rencana belanja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Tabel Rencana Belanja Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	1.235.785.817.805
2	Belanja Barang dan Jasa	1.196.274.096.364
3	Belanja Hibah	172.151.268.328
4	Belanja Bantuan Sosial	69.365.047
5	BELANJA MODAL	662.806.889.788
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.569.817.958
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	159.326.532.948
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	405.047.960.374
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.862.578.508
6	Belanja Tidak Terduga	78.191.917.173
	TOTAL	3.345.279.354.505

Sumber : TAPD Kota Batam

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

5.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Rencana penerimaan pembiayaan pada APBD Kota Batam Tahun 2023 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang bersumber dari antara lain : pelampauan penerimaan dan penghematan belanja.

Tabel 6.1. Target penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2023

Kode	Penerimaan Pembiayaan	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.620.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	82.620.000.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.620.000.000	

Sumber : TAPD Kota Batam

5.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2023 tidak dianggarkan.

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS Kota Batam Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023.